



**MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 75 TAHUN 2025
TENTANG
PENGANGKATAN/PENUNJUKKAN PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya perubahan struktur organisasi dan tata kerja di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga berdasarkan Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga, maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap personel pengelola informasi dan dokumentasi Kementerian Pemuda dan Olahraga;
- b. bahwa Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 56 Tahun 2024 tentang Pengangkatan/Penunjukkan Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Pemuda dan Olahraga sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan organisasi sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga tentang Pengangkatan/Penunjukkan Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Pemuda dan Olahraga;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
3. Peraturan Presiden Nomor 187 Tahun 2024 tentang Kementerian Pemuda dan Olahraga (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 383);

4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 471, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 37);
5. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 14 Tahun 2023 tentang Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 809);
6. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLARAGA TENTANG PENGANGKATAN / PENUNJUKKAN PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLARAGA.

KESATU : Mengangkat/menunjuk Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Pemuda dan Olahraga yang selanjutnya disebut Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kemenpora yang terdiri atas:

- a. Pengarah Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (Pengarah PPID);
- b. Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (Atasan PPID);
- c. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID); dan
- d. Tim Pertimbangan yang terdiri atas:
 1. tim pertimbangan bidang kepemudaan;
 2. tim pertimbangan bidang keolahragaan; dan
 3. tim pertimbangan bidang dukungan manajemen.

KEDUA : Susunan personel Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kemenpora sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KETIGA : Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kemenpora sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA mempunyai tanggung jawab, tugas dan wewenang:

- a. Pengarah PPID
 1. bertanggung jawab memberikan kebijakan strategis terkait layanan informasi publik Kementerian Pemuda dan Olahraga; dan
 2. berwenang untuk menetapkan kebijakan strategis dan melakukan pembinaan dalam penyelenggaraan layanan Informasi Publik Kementerian Pemuda dan Olahraga.
- b. Atasan PPID
 1. tanggung jawab:
 - a) membangun dan mengembangkan sistem layanan informasi publik yang meliputi proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan Informasi Publik;

- b) menyelesaikan keberatan atas permintaan informasi publik; dan
 - c) mewakili Kementerian Pemuda dan Olahraga dalam hal terjadi sengketa Informasi.
- 2. tugas:
 - a) menunjuk PPID pelaksana dan petugas pelayanan Informasi Publik Kementerian Pemuda dan Olahraga;
 - b) menyusun arah kebijakan teknis layanan informasi publik Kementerian Pemuda dan Olahraga;
 - c) menyelesaikan keberatan atas permintaan informasi publik;
 - d) mewakili Kementerian Pemuda dan Olahraga dalam proses penyelesaian sengketa di Komisi Informasi Pusat dan/atau pengadilan; dan
 - e) melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan Informasi Publik yang dilakukan oleh PPID dan PPID pelaksana.
- 3. wewenang:
 - a) menetapkan PPID pelaksana dan petugas pelayanan informasi publik Kementerian Pemuda dan Olahraga;
 - b) menetapkan arah kebijakan teknis layanan Informasi Publik di Kementerian Pemuda dan Olahraga;
 - c) memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan Pemohon informasi publik untuk ditindaklanjuti oleh PPID;
 - d) memberikan persetujuan terhadap usulan informasi yang akan dikecualikan;
 - e) memberikan persetujuan atas penolakan permintaan informasi publik yang dikecualikan;
 - f) menugaskan PPID untuk mewakili Kementerian dalam proses penyelesaian sengketa di Komisi Informasi Pusat dan/atau pengadilan; dan
 - g) menetapkan strategi dan metode pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan informasi publik.
- c. PPID
 - 1. tanggung jawab:
 - melaksanakan layanan informasi publik yang meliputi proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan Informasi Publik di Kementerian Pemuda dan Olahraga.
 - 2. tugas:
 - a) menyusun dan melaksanakan kebijakan layanan Informasi Publik;
 - b) menyusun laporan pelaksanaan kebijakan layanan Informasi Publik;
 - c) mengoordinasikan dan mengonsolidasikan proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan Informasi Publik;
 - d) mengoordinasikan dan mengonsolidasikan pengumpulan dokumen Informasi Publik dari

- PPID pelaksana dan/atau petugas pelayanan Informasi Publik di Kementerian Pemuda dan Olahraga;
- e) melakukan verifikasi dokumen Informasi Publik;
 - f) menentukan Informasi Publik yang dapat diakses publik dan layak untuk dipublikasikan;
 - g) melakukan pengujian tentang konsekuensi atas Informasi Publik yang akan dikecualikan;
 - h) mewakili Kementerian Pemuda dan Olahraga dalam proses penyelesaian sengketa di Komisi Informasi Pusat dan/atau pengadilan;
 - i) melakukan pengelolaan, pemeliharaan, dan pemutakhiran Daftar Informasi Publik;
 - j) menyediakan Informasi Publik secara efektif dan efisien agar mudah diakses oleh publik;
 - k) melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan teknis Informasi Publik yang dilakukan oleh PPID pelaksana dan/atau petugas pelayanan Informasi Publik.
 - l) menjawab permohonan informasi publik;
 - m) memeriksa kelengkapan dokumen permohonan informasi;
 - n) meminta masukan dari Tim Pertimbangan dan PPID Pelaksana terhadap jawaban penolakan informasi publik.
3. berwenang:
- a) menetapkan kebijakan layanan Informasi Publik;
 - b) menetapkan laporan pelaksanaan kebijakan layanan Informasi Publik;
 - c) melaksanakan rapat koordinasi dan rapat kerja secara berkala dan/atau sesuai dengan kebutuhan dalam melaksanakan pelayanan Informasi Publik;
 - d) meminta klarifikasi kepada PPID pelaksana dan/atau petugas pelayanan Informasi Publik dalam melaksanakan pelayanan Informasi Publik;
 - e) menetapkan dan memutuskan suatu Informasi Publik dapat diakses publik atau tidak berdasarkan pengujian tentang konsekuensi atas Informasi Publik yang akan dikecualikan, dengan persetujuan Atasan PPID;
 - f) menolak Permintaan Informasi Publik dengan menyampaikan pertimbangan secara tertulis apabila Informasi Publik yang dimohon termasuk Informasi yang dikecualikan, dengan persetujuan Atasan PPID;
 - g) menugaskan PPID pelaksana dan/atau petugas pelayanan Informasi Publik untuk membuat, mengelola, memelihara, dan/atau memutakhirkan Daftar Informasi Publik;
 - h) menugaskan PPID pelaksana untuk membantu dan/atau mewakili PPID dalam proses

- penyelesaian sengketa di Komisi Informasi Pusat dan/atau pengadilan; dan
- i) menetapkan strategi dan metode pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan teknis Informasi Publik yang dilakukan oleh PPID pelaksana dan/atau petugas pelayanan Informasi Publik.
- d. Tim Pertimbangan bertanggung jawab membantu merumuskan pertimbangan tertulis, Daftar Informasi Publik, dan Informasi yang dikecualikan sesuai bidang masing-masing, meliputi:
1. memberikan pertimbangan tertulis terkait dengan layanan informasi publik dalam hal diminta;
 2. memberikan pertimbangan atas pengujian konsekuensi terhadap informasi yang dikecualikan dan hal lain terkait layanan informasi publik; dan
 3. memberikan pertimbangan terhadap pelaksanaan layanan informasi publik.
- KEEMPAT : Atasan PPID melaporkan penyelenggaraan layanan informasi publik di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga kepada Pengarah PPID secara berkala dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- KELIMA : Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kemenpora memperoleh honorarium dengan besaran berpedoman pada standar biaya masukan Tahun Anggaran berjalan dan dipotong pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
- KEENAM : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 56 Tahun 2024 tentang Pengangkatan/Penunjukan Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Pemuda dan Olahraga, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETUJUH : Segala pendanaan yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Menteri ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun Anggaran berjalan.

KEDELAPAN : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga;
2. Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga;
3. Para Deputy di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga;
4. Para Kepala Biro di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga; dan
5. Inspektur Kementerian Pemuda dan Olahraga.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Mei 2025

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA,



ARIO BIMO NANDITO ARIOTEDJO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 75 TAHUN 2025
TENTANG
PENGANGKATAN/PENUNJUKKAN PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI KEMENTERIAN
PEMUDA DAN OLAHRAGA

SUSUNAN PERSONEL
PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI KEMENPORA

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI KEMENPORA
(1)	(2)	(3)
1.	Menteri Pemuda dan Olahraga	Pengarah
2.	Wakil Kementerian Pemuda dan Olahraga	Pengarah
3.	Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga	Atasan PPID
4.	Kepala Biro Perencanaan, Manajemen Kinerja dan Data	PPID
5.	Deputi Bidang Pelayanan Kepemudaan	Tim Pertimbangan Bidang Kepemudaan
6.	Sekretaris Deputi Bidang Pelayanan Kepemudaan	
7.	Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga	Tim Pertimbangan Bidang Keolahragaan
8.	Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga	
9.	Deputi Bidang Industri Olahraga	
10.	Sekretaris Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga	
11.	Sekretaris Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga	
12.	Sekretaris Deputi Bidang Industri Olahraga.	
13.	Inspektur	Tim Pertimbangan Bidang Dukungan Manajemen
14.	Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol	
15.	Kepala Biro Sumber Daya Manusia dan	

	Organisasi	
16.	Kepala Biro Hukum dan Kerja Sama	
17.	Kepala Biro Keuangan dan Umum	

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA,



ARIO BIMO NANDITO ARIOTEDJO